



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS UNIT PENYAMPAIAN JANJI PRESIDEN (*DELIVERY ASSURANCE UNIT*)
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan perlu melakukan pemantauan pelaksanaan Janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa dalam rangka membangun sinergi terkait dengan target kinerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Gugus Tugas Unit Penyampaian Janji Presiden (*Delivery Assurance Unit*) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG GUGUS TUGAS UNIT PENYAMPAIAN JANJI PRESIDEN (*DELIVERY ASSURANCE UNIT*) BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

KESATU:...

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Unit Penyampaian Janji Presiden (*Delivery Assurance Unit*) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selanjutnya disebut sebagai Gugus Tugas Unit Penyampaian Janji Presiden (*Delivery Assurance Unit*) Bidang PMK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Gugus Tugas Unit Penyampaian Janji Presiden (*Delivery Assurance Unit*) Bidang PMK terdiri dari:
1. Penanggung Jawab;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris I;
 4. Sekretaris II; dan
 5. Anggota.
- KETIGA : Gugus Tugas Unit Penyampaian Janji Presiden (*Delivery Assurance Unit*) Bidang PMK memiliki tugas:
- a. melakukan pemetaan janji prioritas dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran Kementerian/Lembaga (DIPA);
 - b. menyelenggarakan atau terlibat dalam rapat penajaman Format Delapan Kolom (F8K) terkait pengawalan Janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian/Lembaga;
 - c. melaksanakan input kegiatan prioritas yang akan dipantau ke dalam Sistem Monitoring Evaluasi 2.0. (SISMONEV 2.0.);
 - d. melaksanakan verifikasi laporan triwulanan kegiatan prioritas yang dipantau melalui SISMONEV 2.0.;
 - e. membuat laporan akhir tahun keluaran pelaksanaan Janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - f. bersama Kantor Staf Presiden menghilangkan hambatan pada program/kegiatan prioritas yang mengalami kendala pelaksanaan;
 - g. memastikan terlaksananya strategi komunikasi Kementerian/Lembaga terkait dengan Janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang meliputi:

- 1) Janji Prioritas Sembako Murah;
 - 2) Janji Prioritas Melanjutkan Reformasi Sistem Penyaluran Bansos;
 - 3) Janji Prioritas Melanjutkan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - 4) Janji Prioritas Penurunan *Stunting*;
 - 5) Janji Prioritas Meningkatkan akses perempuan/ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesehatan reproduksi;
 - 6) Janji Prioritas Kartu Indonesia Pintar Kuliah;
 - 7) Janji Prioritas Mengembangkan *e-sport* dan Industri *Gaming* untuk menjadi salah satu modal bangsa; dan
- h. bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait menyusun target kinerja Janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan oleh Gugus Tugas Unit Penyampaian Janji Presiden (*Delivery Assurance Unit*) bidang PMK untuk melakukan tugasnya dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2020

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan



Sorni Paskah Daeli

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG GUGUS TUGAS UNIT
PENYAMPAIAN JANJI PRESIDEN (*DELIVERY
ASSURANCE UNIT*) BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

GUGUS TUGAS UNIT PENYAMPAIAN JANJI PRESIDEN (*DELIVERY ASSURANCE
UNIT*) BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- A. Penanggung Jawab : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- B. Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- C. Sekretaris I : Yohan.
- D. Sekretaris II : Sorni Paskah Daeli.
- E. Anggota : 1. Herbin Manihuruk;
2. Togap Simanungsong;
3. Andi Rahmadi;
4. Asril;
5. Gatot Hendarto; dan
6. Herbert H. O. Siagian.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum, Informasi, dan Persidangan,



Sorni Paskah Daeli